



## **BUPATI SOLOK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK**

**NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**

**RADIO SOLOK NAN INDAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa informasi telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan bermasyarakat serta memberikan kontribusi dari berbagai bidang baik sosial, budaya, politik, pendidikan dan hukum;
  - b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, lalu lintas, kebencanaan, kepariwisataan dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Solok Nan Indah;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK  
dan  
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SOLOK NAN INDAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan siaran.
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui saran pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Radio berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Solok Nan Indah Kabupaten Solok, yang selanjutnya disebut LPPL Solok Nan Indah adalah sebuah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.



13. Dewan Pengawas adalah organisasi lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan LPPL Radio Solok Nan Indah yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
14. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
15. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.
16. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
17. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
18. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi Lembaga Penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
19. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak LPPL Radio Solok Nan Indah dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
20. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota sesuai wilayah siaran.



## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Solok Nan Indah, merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) LPPL Radio Solok Nan Indah merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang menyelenggarakan siaran lokal bersifat independen, netral dan tidak komersial dalam memberikan layanan penyiaran untuk kepentingan masyarakat.
- (2) LPPL Radio Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan penyiaran berjejaring dengan Radio Republik Indonesia.
- (3) LPPL Radio Solok Nan Indah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) LPPL Radio Solok Nan Indah berkedudukan di Gelanggang Olahraga Batu Batupang Koto Baru.

#### Pasal 4

LPPL Radio Solok Nan Indah mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan siaran, teknik, administrasi dan pemasaran di bidang radio;
- b. menyebarluaskan informasi pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan, lalu lintas, kebencanaan, kepariwisataan, kontrol dan perekat sosial; dan
- c. melestarikan budaya bangsa dan kearifan budaya lokal dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Solok Nan Indah mempunyai fungsi:



- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL Radio Solok Nan Indah, meliputi:
  1. segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan umum;
  2. kepegawaian;
  3. keuangan; dan
  4. perlengkapan.
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran, serta sarana, prasarana dan teknik radio.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi LPPL Radio Solok Nan Indah, terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Dewan Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi LPPL Radio Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Bagian Kedua

##### Dewan Pengawas

##### Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



- (2) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya diangkat sebagai Ketua merangkap anggota berdasarkan keputusan rapat anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administrasi berada dibawah Direktur.

#### Pasal 9

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.
- (2) Jumlah calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali jumlah anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan.

#### Pasal 10

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan paling rendah sarjana (S1);



- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- i. tidak terikat langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media masa lainnya;
- j. bagi yang berstatus pegawai negeri sipil, harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- k. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- l. bukan anggota legislatif/yudikatif dan non partisan.

#### Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi dan menyetujui penyusunan kebijakan umum dan rencana induk;
- b. mengawasi penyelenggaraan LPPL Radio Solok Nan Indah;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Direksi;
- e. menampung aspirasi, masukan, saran, pendapat, kritik dan keluhan masyarakat; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti dari jabatannya, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan/atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Solok Nan Indah;



- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
  - e. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan setelah anggota Dewan Pengawas diberi kesempatan melakukan pembelaan diri.
  - (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e didahului dengan keputusan pemberhentian sementara sejak status hukumnya menjadi tersangka dan dilakukan penahanan kemudian apabila akhirnya ditetapkan tidak bersalah oleh pengadilan, dipulihkan nama baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis kepada Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian.
  - (6) Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya pembelaan diri, memberikan keputusan mengenai menerima atau menolak pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  - (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas tetap melanjutkan tugasnya.
  - (8) Apabila Bupati menerima pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka anggota Dewan Pengawas tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
  - (9) Apabila Bupati menolak pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka anggota Dewan Pengawas diberhentikan dari jabatannya.



- (10) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan dikeluarkannya keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 14

Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. direktur;
- b. sekretaris;
- c. wakil direktur bidang program, penyiaran dan pemberitaan;
- d. wakil direktur bidang pengembangan SDM dan pemasaran; dan
- e. wakil direktur bidang teknik, sarana dan prasarana.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- d. berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
- e. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;



- f. tidak terikat langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media masa lainnya; dan
- g. Anggota Dewan Direksi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil; dan
- h. bukan anggota legislatif/yudikatif dan nonpartisan.

#### Pasal 16

Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum dan rencana induk pengembangan LPPL Radio Solok Nan Indah;
- b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Solok Nan Indah sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil,guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. melakukan pembukuan dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. membuat laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar daerah;
- h. menjamin siaran yang dilakukan LPPL Radio Solok Nan Indah tidak melanggar P3-SPS yang ditetapkan oleh KPIP;
- i. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial; dan
- j. menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

#### Pasal 17

(1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan/atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota Dewan Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :

- a. berakhir masa jabatannya;



- b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Solok Nan Indah;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
  - e. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan setelah anggota Dewan Direksi diberi kesempatan melakukan pembelaan diri.
- (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e didahului dengan keputusan pemberhentian sementara sejak status hukumnya menjadi tersangka dan dilakukan penahanan kemudian apabila akhirnya ditetapkan tidak bersalah oleh pengadilan, dipulihkan nama baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian.
- (6) Dewan Pengawas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya pembelaan diri, memberikan keputusan mengenai menerima atau menolak pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, Direksi tetap melanjutkan tugasnya.
- (8) Apabila Dewan Pengawas menerima pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Direksi tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan.



- (9) Apabila Dewan Pengawas menolak pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka anggota Dewan Direksi diberhentikan dari jabatannya.
- (10) Anggota Dewan Direksi diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan dikeluarkannya keputusan Dewan Pengawas.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 18

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara bersama-sama melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

##### Pasal 19

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Solok Nan Indah dilakukan oleh Dewan Direksi secara bersama-sama.
- (2) Pengambilan keputusan dalam pengelolaan LPPL Radio Solok Nan Indah dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Solok Nan Indah.

##### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan LPPL Radio Solok Nan Indah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Solok Nan Indah serta dengan pihak di luar LPPL Radio Solok Nan Indah.



#### Pasal 21

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Solok Nan Indah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 22

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Solok Nan Indah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

#### Pasal 23

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

#### Pasal 24

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Solok Nan Indah mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

### ASET DAN PENDANAAN

#### Pasal 25

- (1) Aset LPPL Radio Solok Nan Indah merupakan kekayaan daerah yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional.
- (2) Besarnya aset LPPL Radio Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset LPPL Radio Solok Nan Indah, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Pendanaan LPPL Radio Solok Nan Indah, bersumber dari :
- a. APBD;
  - b. Siaran Iklan;
  - c. sumbangan masyarakat, perusahaan daerah, perusahaan swasta/BUMN yang tidak mengikat; dan/atau
  - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL Radio Solok Nan Indah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Solok Nan Indah setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Direksi yang diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Pendanaan LPPL Radio Solok Nan Indah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika dan dapat ditingkatkan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Terhadap penggunaan anggaran dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan LPPL Radio Solok Nan Indah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.



#### Pasal 27

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran dan layanan kepada masyarakat, serta untuk kesejahteraan pegawai Radio Solok Nan Indah.

### BAB VI

#### KEBIJAKAN UMUM

#### Pasal 28

Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi :

- a. sekretariat;
- b. bidang program, penyiaran dan pemberitaan;
- c. bidang pengembangan SDM dan pemasaran; dan
- d. bidang teknik, sarana dan prasarana.

#### Pasal 29

Kebijakan umum sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a meliputi:

- a. penyusunan program dan arah kebijakan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan di lingkup LPPL Radio Solok Nan Indah;
- c. pengelolaan dan pelayanan urusan perencanaan dan pelaporan, administrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan perlengkapan.

#### Pasal 30

Kebijakan umum bidang program, penyiaran dan pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b meliputi:

- a. penyusunan program dan arah kebijakan jasa penyiaran;
- b. pelaksanaan peliputan berita;
- c. pelaksanaan penyiaran sesuai program yang telah ditetapkan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Sekretaris dan bidang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- e. pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Direktur sesuai bidang tugasnya;
- f. perencanaan dan penyusunan materi dan format siaran;
- g. perencanaan dan penyusunan kegiatan *off air*;
- h. pengawasan output siaran radio terutama menyangkut penyiaran, produksi dan musik secara keseluruhan;
- i. pemberian bimbingan kepada penyiar dan operator menyangkut format, visi dan misi radio;
- j. pengawasan jalannya radio sehari-hari mulai dari pemberitaan, musik pada program yang akan ditampilkan; dan
- k. sosialisasi program Pemerintah Daerah dan potensi Daerah.

#### Pasal 31

Kebijakan umum bidang pengembangan SDM dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

- a. penyusunan rencana peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengembangan kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga;
- b. pemasaran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di bidang penyiaran radio;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan sekretaris dan bidang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Direktur sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 32

Kebijakan umum bidang teknik, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d meliputi:

- a. penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana penyiaran,
- b. pengendalian teknis operasional dan pemeliharaan peralatan;
- c. pemantauan daya jangkau dan kualitas pancaran transmisi;



- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan sekretaris dan bidang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Direktur sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 33

- (1) Rencana Induk pengembangan LPPL Radio Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, paling sedikit memuat :
  - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk pengembangan LPPL Radio Solok Nan Indah sebelumnya;
  - b. kedudukan dan perkembangan LPPL Radio Solok Nan Indah;
  - c. landasan dan asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; dan
  - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (2) Rencana induk pengembangan LPPL Radio Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Rencana induk pengembangan LPPL Radio Solok Nan Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (4) Rencana induk pengembangan LPPL Radio Solok Nan Indah yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

#### Pasal 34

- (1) Dewan Direksi Radio Solok Nan Indah, setiap tahunnya menyusun:
  - a. rencana anggaran;
  - b. rencana strategi; dan



- c. rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana anggaran, rencana strategis dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

#### Pasal 35

Tahun buku LPPL Radio Solok Nan Indah merupakan tahun anggaran negara.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 36

- (1) Pegawai LPPL Radio Solok Nan Indah adalah pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan dan/atau pegawai bukan pegawai negeri sipil daerah yang diangkat oleh Direktur berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Solok Nan Indah yang berasal dari pegawai negeri sipil diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Solok Nan Indah dengan perjanjian kerja, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan Direktur.

#### Pasal 37

Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilingkungan LPPL Radio Solok Nan Indah dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan pegawai LPPL Radio Solok Nan Indah yang berasal dari pegawai negeri sipil diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan pegawai LPPL Radio Solok Nan Indah yang berasal bukan dari pegawai negeri sipil, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 39

- (1) LPPL Radio Solok Nan Indah membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. nama anggota Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan pegawai.
- (3) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Pegawai.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (5) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Pengawas.



- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan melalui media massa.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (6/47/2017).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SOLOK NAN INDAH

I. UMUM

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui media Radio sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pansasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan sarana yang efektif untuk memperoleh informasi pembangunan daerah, dan dapat meningkatkan partisipasi serta pengawasan masyarakat terhadap proses pembangunan daerah tersebut.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar pertumbuhannya akan hak untuk mengetahui haknya untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di Negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat, Lembaga Penyiaran, Dunia Bisnis dan Pemerintah Kabupaten Solok dalam wujud penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Solok Nan Indah ingin mewujudkan terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna menjaga integritas Daerah, kemajemukan masyarakat serta terlaksananya Otonomi Daerah.



Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dinyatakan bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi adalah merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam melaksanakan penyiaran harus sepenuhnya dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut dan harus seiring dan sejalan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Maka posisi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

LPPL Radio Solok Nan Indah diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok yang Maju, Religius dan Berbudaya, serta menyelenggarakan kegiatan penyiaran Radio sesuai dengan prinsip penyiaran yang bersifat independen, netral dan tidak komersial. Program siaran senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hiburan, pelestarian budaya dan kearifan lokal, pariwisata, lalu lintas, kebencanaan yang kreatif, edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, perlu dibuatkan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kode etik penyiaran, aset, pendanaan, rencana kerja dan anggaran, serta kepegawaiannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas



### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud "Independen" adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud "Netral" adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan "tidak komersial" adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan pelayanan masyarakat.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "perekat sosial" adalah alat untuk menyatukan nilai-nilai dan pandangan suatu masyarakat.

#### Huruf c

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas



Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas



Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “off air ” adalah kegiatan yang bersifat di luar ruangan yang tidak terikat dengan kegiatan siaran radio, dan biasanya kegiatan tersebut diadakan di luar ruangan atau di lapangan dan di tujukan untuk mempromosikan radionya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



Huruf c

Yang dimaksud dengan landasan adalah dasar berpikir yang dijadikan titik tolak awal, asumsi adalah dugaan berpikir yg dianggap benar dan diterima sebagai dasar.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rencana anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan untuk jangka waktu (periode) tertentu atau untuk 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rencana strategi adalah proses penentuan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum dan rencana induk, adalah dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas



Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 74